KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

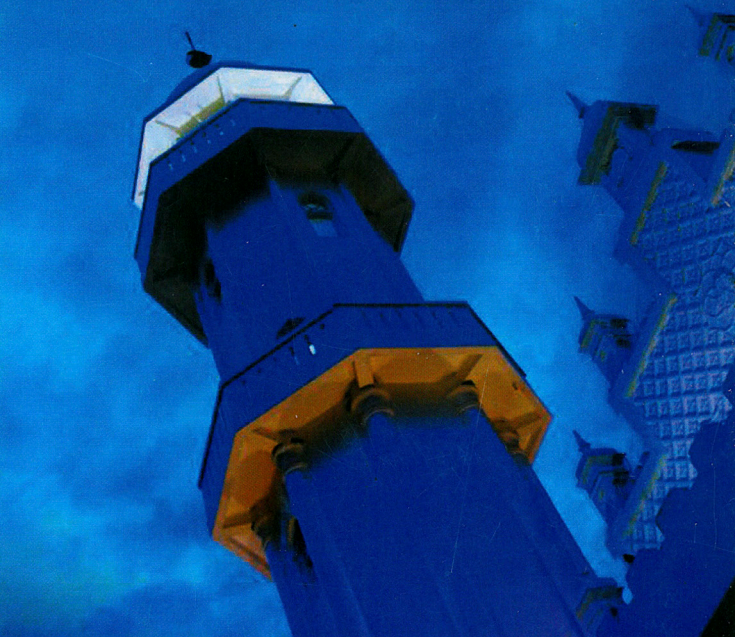

BIMBINGAN
Shalat Berjamaah

SUBDIT PEMBINAAN SYARIAH DAN HISAB RUKYAT
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI, Tahun 2013
www.kemenag.go.id, email: bimasislam@kemenag.go.id

Shalat berjamaah merupakan media efektif dalam menjalin silaturahmi dalam sebuah komunitas masyarakat, dimana semua orang membutuhkan ruang bersosial dan berkumpul dengan yang lainnya. Di sisi lain, masjid menjadi meeting point yang paling tepat dalam menjalin hubungan kekerabatan yang harmonis dengan masyarakat. Kerenggangan hubungan sosial antar individu dapat diselesaikan dengan shalat berjamaah di masjid yang akan tampak keseragaman dan persamaan kedudukan antara sesama jamaah shalat.

Saat shalat jamaah ditegakkan, tidak akan ada perbedaan antara sang majikan dengan buruh, atasan dan bawahan, raja dan rakyat, hakim dan terhukum. Semua tunduk dalam satu komando sang imam yang diberi kewenangan memimpin suatu pasukan dalam melaksanakan seruan dan perintah sang Khaliq. Makmum layaknya sebuah komunitas warga yang selalu taat dan loyal kepada sang pemimpin, perkataan dan gerakan harus seirama dengan sang Imam.

Shalat berjamaah menjadi parameter penting eksistensi suatu umat yang dapat menghimpun atara dua kekuatan hubungan dengan Allah (hablum minalloh) dan hubungan dengan manusia (hablum minannas). Sebuah kekuatan besar akan terbangun dari suatu gerakan shalat berjamaah di masjid yang terbentuk dari kekuatan kaum muda dan kaum tua, besar dan kecil yang tunduk dalam komando takbir sang imam. Kekuatan tersebut menghasilkan energi bagi para kaum yang lemah dan tertindas dengan penuh harap akan ridho Allah dan terkabulnya semua do'a dan permohonan.

HIKMAH SHALAT JAMAAH

1. Sebagai syariat pertemuan bagi umat yang dilaksanakan secara berulang kali dalam sehari semalam.
2. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan adzab-Nya.
3. Menanamkan rasa saling mencintai dengan saling mengetahui keadaan sesama jama'ah.
4. Ta'aruf (saling mengenal) dengan sesama jama'ah shalat.
5. Salah satu syi'ar Islam terbesar.

6. Simbol kemuliaan kaum muslimin.
7. Media edukasi bagi orang yang awam terhadap syariat Islam.
8. Memberikan motifasi masyarakat agar menjalankan shalat.
9. Membiasakan umat untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah.
10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri dan emosi pribadi.
11. Membangkitkan perasaan orang muslim dalam barisan perang
12. Melatih disiplin dalam satu komando sang imam (pemimpin).
13. Menumbuhkan perasaan derajat yang sama dan menghilang status sosial yang terkadang menjadi sekat pembatas.
14. Menumbuhkan sikap empati dan simpati terhadap sesama muslim.
15. Menggugah keinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan para shabatnya.
16. Media turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah.
17. Menumbuhkan semangat untuk meningkatkan amal shalihnya.
18. Mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, sebagaimana yang disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "shalat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian." (HR. Muslim)
19. Sarana berdakwah, baik dengan lisan maupun perbuatan.

IMAM DAN MAKMUM DALAM SHALAT BERJAMA'AH

Saat shalat berjamaah hendak ditegakkan maka tidak akan terlepas dari salah satu diantara dua keadaan: menjadi imam atau makmum. Masing-masing dari dua kondisi tersebut memiliki aturan/bimbingan yang telah digariskan dalam hadits-hadits Rasulullah.

Bimbingan Untuk Imam

1. Imam shalat berjamaah mempunyai tanggung jawab besar. Rasulullah bersabda: "Imam itu

adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Apabila ia baik (saat memimpin shalat-pen) maka pahala akan diberikan kepada dirinya dan para makmum. Namun apabila ia buruk (saat memimpin shalat –pen) maka dosa akan ditimpakan kepada dirinya saja dan tidak ditimpakan kepada para makmumnya." [H. R Ibnu Majah].

2. Imam adalah orang yang terbaik bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah bersabda: (Hendaknya) yang mengimami manusia itu adalah orang yang paling baik bacaan Kitabullah-nya..." [H.R Muslim].

3. Imam harus thuma'ninah (tenang) dalam melakukan gerakan-gerakan shalat dan tidak tergesa-gesa berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Rasulullah mengancam setiap orang yang tidak thuma'ninah dalam shalatnya melalui sabdanya: "Sesungguhnya seseorang mengerjakan shalat selama 60 tahun namun shalatnya tidak diterima. Dia menyempurnakan ruku'nya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan ruku'nya." [ash-Shahihah 2535]. Beliau juga bersabda: "Allah Azza Wa Jalla tidak melihat shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya antara gerakan ruku' dan sujudnya." [ash-Shahihah 2536].

4. Imam wajib memperhatikan keadaan makmumnya dan tidak memberatkan mereka. Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia maka hendaklah ia ringankan shalatnya. Sesungguhnya diantara mereka ada anak kecil, orang lanjut usia, orang lemah, dan orang sakit. Namun, bila ia shalat sendirian maka silakan ia panjangkan shalatya sesuai keinginannya." [H.R Muslim. Lihat al-Bukhari].

5. Memperhatikan dan merapikan barisan (shaf) makmum dengan cara merapatkan telapak kaki dan mendekatkan bahu para jama'ah.

6. Imam mengeraskan bacaan "Aamiin"-nya setelah membaca surat al-Fatihah pada shalat jahriyah (shalat yang bacaan suratnya dikeraskan). Abu Hurairah berkata: "Dahulu Rasulullah bila usai membaca Ummul Qur'an (Al Fatihah – maka beliau meninggikan suaranya saat membaca "Aamiin". [Ash-Shahihah 464]

Bimbingan Untuk Makmum

1. Memulai barisan dari tepat belakang imam serta menjadikannya tepat di tengah barisan makmum.
2. Makmum bila hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya, sedang apabila dua orang atau lebih supaya di belakang imam.
3. Merapatkan barisan dengan cara merapatkan telapak kaki dan bahu dengan jama'ah sebelahnya.
4. Memenuhi shaf yang pertama lebih dahulu kemudian shaf berikutnya serta memenuhi shaf yang kosong terlebih dahulu.
5. Makmum tidak memulai gerakan dalam shalat melainkan setelah imam telah sempurna melakukan gerakannya. Misal: makmum tidak memulai gerakan sujudnya kecuali setelah imam menempelkan dahinya di atas tanah/ lantai. Al-Baraa' bin 'Azib memberitakan bahwa para sahabat pernah shalat di belakang Rasulullah . Apabila beliau telah mengangkat kepalanya dari ruku' maka tidaklah aku melihat seorang pun dari mereka (para sahabat –pen) membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah meletakkan dahinya di atas tanah, lalu mereka yang ada di belakang beliau menyungkurkan badannya dalam keadaan sujud." [H.R Muslim. Lihat al- Bukhari].

   Namun hal ini bisa kita lakukan apabila terdapat 2 hal berikut ini:

   a. Makmum mampu melihat gerakan imam. Apabila sebaliknya -makmum tidak mampu melihat gerakan imamnya tetapi hanya suaranya- maka makmum dapat memulai gerakan dalam shalatnya setelah selesainya ucapan takbir (Allahu Akbar), tasmi' (sami'allahu liman hamidah) atau salam imam.

   b. Imam diketahui (dari kebiasaannya mengimami shalat) tidak segera berpindah ke gerakan berikutnya tatkala makmumnya belum sempurna melakukan gerakannya. Apabila sebaliknya -imam ternyata diketahui segera berpindah ke gerakan berikutnya-, maka makmum dapat memulai gerakannya walaupun imam belum sempurna melakukan gerakannya. Misal: makmum dapat memulai

gerakan sujudnya walaupun imam belum meletakkan dahinya di atas tanah/ lantai, tetapi sekedar imam usai membaca takbir. Wallahu a'lam

6. Makmum dilarang mendahului imam dalam gerakannya. Rasulullah menegaskan dalam salah satu sabdanya: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku dalam ruku', sujud, berdiri, maupun salam." [H.R Muslim]. Lebih tegas lagi, beliau mengancam (artinya): "Apakah salah seorang diantara kalian tidak takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam (mengangkat kepalanya –pen) untuk Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah ubah bentuknya menjadi bentuk keledai?!" [H.R al-Bukhari. Lihat Muslim].
7. Makmum tidak diperkenankan melakukan gerakan bersamaan dengan gerakan imam. Apabila gerakan yang bersamaan ini adalah takbiratul ihram maka shalat makmum tersebut tidak sah.
8. Makmum tidak diperkenankan tertinggal dari gerakan imam, padahal gerakan imam sudah sempurna. Dalam hal ini ada rincian:
   a. Bila makmum tertinggal karena udzur/ halangan seperti tidak mendengar suara imam atau lalai maka tatkala sudah mendengar/ sadar maka makmum tersebut segera mengejar ketertinggalannya.
   b. Bila makmum tertinggal bukan karena udzur tetapi dirinya masih dapat mengikuti gerakan imam sebelum imam beralih ke gerakan yang berikutnya, maka shalatnya sah namun tidak sesuai tuntunan yang benar. Sedangkan bila makmum yang tertinggal bukan karena udzur ini ternyata tidak dapat mengikuti gerakan imam dan imam sudah beralih ke gerakan berikutnya, maka shalat makmum tersebut tidak sah menurut pendapat yang kuat.
9. Makmum memperhatikan bacaan dan gerakan imam shalat.
10. Saat masbuq, makmum langsung mengikuti kondisi dan sikap imam baik saat ruku, duduk maupun tahiyyat.